

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421/531-Kab/91 tanggal 130/1991

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Mudat : 30/1

Menyatakan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat, Kabupaten/Kotamadya Dati II Sukabumi tanggal 9 September 1991 Nomor 421/531-Kab/91 perihal usul pengubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan Nomor 1 Tahun 1984 terletak di Kampung Ciasah Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten/Kotamadya Dati II Sukabumi dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KALADI No. II"

Menyatakan :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Ciasah Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten/Kotamadya Dati II Sukabumi yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan Nomor 1 Tahun 1984 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KALADI No. II"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan Nomor 1 Tahun 1984 terletak di kampung Ciasah Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten/Kotamadya Dati II Sukabumi disahkan namanya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KALADI No. II"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Kabandungan Kabupaten/Kotamadya Dati II Sukabumi
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



NETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 9 Desember 1991

Prot. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

H. ALSURI KARYAPRIATNA
Pembina NIP. 130143748

TEMBUAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Gubernur I, II dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Sukabumi ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Sukabumi ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kabandungan ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Kabandungan ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.